

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM						Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Humaniter			T=2	P=0	VII	
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	
			Rika Erawati, S.H., M.H.		K. Wisnu Wardana, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
CPL1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;					
CPL2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;					
CPL3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;					
CPL4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;					
CPL5	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;					
CPL6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;					
CPL7	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;					
CPL8	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;					
CPL9	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;					
CPL10	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;					
CPL11	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;					
CPL12	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;					
CPL13	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;					

	CPL6													
	CPL7													
	CPL8													
	CPL9													
	CPL10													
	CPL11													
	CPL12													
Deskripsi Singkat MK	<p>Hukum Humaniter Internasional merupakan cabang Hukum Internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang. Mata Kuliah ini mempelajari tentang konsep perang dan konflik bersenjata serta yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haaq beserta protokol-protokol tambahan yang berlaku pada saat sengketa bersenjata dan kondisi bencana, baik internasional maupun non internasional.</p>													
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Hukum HUMANITER 2. Subjek dan Sumber-Sumber Hukum Humaniter 3. Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter 4. Asas-Asas Hukum Humaniter 5. Aturan-aturan Hukum Humaniter dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Den Haag 6. Jenis-jenis Sengketa Bersenjata dan implikasinya dalam Hubungan Internasional & Hukum Humaniter 7. Intervensi Kemanusiaan (<i>Humanitarian Intervention</i>) dalam Konflik Bersenjata 8. Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata 9. Penguatan Perlindungan hukum Bagi Korban Konflik Bersenjata 10. Penegakan Hukum Humaniter 11. Aktor dalam <i>Humanitarian action & diplomacy</i> 12. Isu-Isu Aktual Hukum Humaniter 													
Pustaka	Utama :													
	Tuliskan pustaka utama yang digunakan, termasuk bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu MK ini.													
Pustaka	Pendukung :													
	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Wayan Parthiana, 2006, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung. 2. Masyhur Effendi, 1994, Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Hankamrata, Usaha Nasional, Surabaya. 3. Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2009, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, 4. Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter (Ed: Kushartoyo), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 													

	<p>5. Haryomataram, 1994, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret university Press, Surakarta.</p> <p>6. Arlina Permanasari, Fadillah Agus, et.al.,1999, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta.</p> <p>7. Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, 2022, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.</p> <p>8. Umar Muin,1999,Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.</p>						
Dosen Pengampu	<p>1. Rika Erawaty, S.H., M.H.</p> <p>2. Grizelda, S.H., M.H.</p>						
Mata Kuliah syarat	Hukum Internasional						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar tentang hukum humaniter	Ketepatan menguraikan dasar-dasar tentang hukum humaniter	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Zoom	Pengertian, Perkembangan Hukum Humaniter	
2	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Subjek dan Sumber Hukum Humaniter	Ketepatan menguraikan tentang Subjek dan Sumber Hukum Humaniter	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Zoom	Subjek dan Sumber-Sumber Hukum Humaniter	
3	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter	Ketepatan menguraikan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Zoom	Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter	

4	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Asas-Asas Hukum Humaniter	Ketepatan menguraikan Asas-Asas Hukum Humaniter	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya jawab dan 3. Diskusi	Zoom	Asas-Asas Hukum Humaniter		
5	Mahasiswa dapat Mengetahui dan memahami Aturan Dasar dalam Hukum Humaniter	Ketepatan Menjelaskan Aturan Dasar dalam Hukum Humaniter	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Zoom	Aturan-aturan Hukum Humaniter dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Den Haag		
6	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mencontohkan jenis sengketa bersenjata dan implikasinya.	Ketepatan menguraikan jenis sengketa bersenjata dan implikasinya	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 4. Tugas Kelompok	Zoom	Jenis-jenis Sengketa Bersenjata dan implikasinya dalam Hubungan Internasional & Hukum Humaniter		
7	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang Intervensi Kemanusiaan dalam konflik bersenjata	Ketepatan menguraikan tentang Intervensi Kemanusiaan dalam konflik bersenjata	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Zoom	Intervensi Kemanusiaan (<i>Humanitarian Intervention</i>) dalam Konflik Bersenjata		
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester							
9	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang bentuk perlindungan terhadap korban konflik bersenjata.	Ketepatan menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban konflik bersenjata	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Zoom	Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata		

10	Mahasiswa dapat menganalisa tindakan penguatan perlindungan hukum bagi korban konflik bersenjata	Ketepatan menganalisa tindakan penguatan perlindungan hukum bagi korban konflik bersenjata	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 4. Kelompok Kerja	Zoom	Penguatan Perlindungan hukum bagi korban konflik bersenjata		
11	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan Penegakan Hukum Humaniter	Ketepatan menguraikan tentang Penegakan Hukum Humaniter	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 4. Tugas Kelompok	Zoom	Penegakan Hukum Humaniter		
12	Mahasiswa dapat menjelaskan Aktor dalam <i>Humanitarian action & diplomacy</i>	Ketepatan menjelaskan Aktor dalam <i>Humanitarian action & diplomatic</i>	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Zoom	Aktor dalam <i>Humanitarian action & diplomacy</i>		
13	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan Isu-Isu aktual Hukum Humaniter	Ketepatan menguraikan Isu-Isu Aktual Hukum Humaniter	Teknik :Tes dan Non Tes Bentuk : Uraian Lembar Pengamatan Diskusi	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 4. Tugas Kelompok	Zoom	Isu-Isu Aktual Hukum Humaniter		
15								
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.

3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.